

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MELALUI
ISLAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Oleh :

Muhammad Abdul Haq Zaini
NIM: S20184044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MELALUI
ISLAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Muhammad Abdul Haq Zaini
NIM: S20184044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MELALUI
ISLAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Muhammad Abdul Haq Zaini

NIM: S20184044

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H

NIP. 19880419 201903 1 002

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MELALU
ISLAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 19840605 201801 1 001

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

2. Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, MA.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jaziyah : 18)*¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementrian Agama (KEMENAG) RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013), 28

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRRHIM

Segala puji dan syukur kupersembahkan ke hadirat Allah SWT, serta dukungan spiritual dan moral dari orang-orang tercinta yang menemani langkahku dalam proses panjang yang sarat tantangan. Atas ketulusan hati, keyakinan mendalam, dan penghormatan tulus akan setiap jasa yang diberikan, karya sederhana ini kupersembahkan sebagai wujud bakti, apresiasi, dan terima kasih tanpa batas kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Samsul hadi dan Ibu Masruroh terkasih yang memberi do'a, daya, waktu, dan serta cintanya yang mulia kepada putranya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Saudara kandung saya Zainur Rahma, Nun Mukhlas, dan Zainul Fatmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta taufik-Nya, sehingga setiap rencana yang telah disusun dan diupayakan dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tak terhingga senantiasa tercurah kepada teladan umat, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa cahaya petunjuk bagi seluruh alam. Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul ***“Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Islah Perspektif Hukum Positif”***. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai prasyarat administratif untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa capaian akademik ini terwujud berkat kolaborasi dan dukungan integratif dari berbagai pihak. Atas dasar itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Hefni Zain, M. Pd., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H., selaku Pembimbing Skripsi dan Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

4. Bapak Prof. Dr. H. Rafid Abbas, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Para Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua Pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan dalam menguraikan secara detail dalam penulisan karya ilmiah ini. Melalui kesempatan ini, penulis mengungkapkan permintaan maaf yang tulus atas ketidakmampuan untuk membalas setiap kebaikan yang diberikan. Doa tulus senantiasa penulis panjatkan agar Yang Maha Kuasa melimpahkan kesehatan serta kelancaran dalam setiap ikhtiar menuju kebaikan bagi semua yang terlibat. Aamiin, Ya Rabbal 'Alamiin....

Penyusunan Skripsi penulis tidaklah sempurna, karenanya, kritik serta saran begitu diperlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya. Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini sangat bermanfaat dan barakah. Amin allahumma amin

Jember, 28 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Abdul Haq Zaini, 2025 : “Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Islah Perspektif Hukum Positif”.

Kata Kunci : Perzinahan, *Islah*, dan Hukum Positif

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui *islah*, dalam tindak pidana perzinahan yang merupakan suatu delik aduan ini penyelesaian suatu perkara juga dapat melalui jalan perdamaian atau *islah*. *Islah* sendiri mempunyai landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat para pihak yang terlibat. Konflik yang terjadi diselesaikan dengan perdamaian, saling memaafkan, tidak ada lagi tuntutan atau saling menyalahkan dari para pihak yang berperkara.

Fokus masalah yang diteliti ialah 1. Bagaimana prospek penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui *islah* perspektif hukum positif? Serta 2. Bagaimana teknik *islah* dalam tindak pidana perzinahan perspektif hukum positif?

Tujuan penelitian ialah Untuk mengetahui prospek penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui *islah* perspektif hukum positif. Dan Untuk mengetahui teknik-teknik *islah* dalam hukum pidana positif.


Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini berbasis studi kepustakaan, di mana proses pengumpulan data difokuskan pada eksplorasi sumber tertulis di perpustakaan tanpa melibatkan observasi lapangan. Data utama diperoleh melalui analisis terhadap literatur akademis, dokumen hukum, dan norma-norma terkait yang membahas topik penelitian. Fokus utamanya adalah mengkaji mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana perzinahan melalui pendekatan *islah* (rekonsiliasi), ditinjau dari dua perspektif hukum: Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Sumber referensi meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, serta perundang-undangan yang relevan dengan tema tersebut.

Hasil penelitian ialah 1) Bahwa pandangan hukum pidana Islam mengenai penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui *islah* adalah hukum pidana Islam berbeda jauh dengan hukum pidana di Indonesia terkait perzinahan. Bahwa perzinahan di Islam tidak memandang pelaku zina itu sudah memiliki status perkawinan atau tidak memiliki status perkawinan atau lajang. Hal ini disebut pelaku zina yaitu Ghairu Muhsan dan Muhsan. Ghairu Muhsan yakni suatu Perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum memiliki hubungan yang sah. Sedangkan muhsan ialah suatu perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki hubungan yang sah (Suami Istri). 2) Dalam konteks hukum pidana positif, penyelesaian kasus perzinahan melalui *islah* cenderung berbenturan dengan paradigma utama sistem hukum modern yang biasanya mengandalkan mekanisme formal melalui sistem peradilan (litigasi). Proses ini dikenal dengan sebutan in-court system, di mana keputusan akhir diambil berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun, implikasi dari model ini seringkali melahirkan apa yang disebut win-lose solution solusi "menang-kalah" yang pada praktiknya menciptakan situasi satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Peneliti	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data Penelitian.....	40

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Analisis Bahan Huku,.....	41
F. Penyimpulan.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Bagaimana prospek penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui islah perspektif hukum positif?	43
B. Bagaimana teknik islah dalam tindak pidana perzinahan perspektif hukum positif?	49
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif normatif, hubungan intim hanya diakui sah secara hukum dan moral apabila dilakukan dalam ikatan pernikahan yang resmi. Sebaliknya, aktivitas seksual di luar ikatan nikah baik oleh pasangan belum menikah maupun pihak yang terlibat dalam perselingkuhan dikategorikan sebagai tindakan zina, yang secara tegas dinyatakan ilegal baik menurut hukum positif maupun prinsip etika universal. Perzinahan menjadi salah satu peristiwa yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, perzinahan pun telah diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Pengertian perzinahan sendiri menurut R. Soesilo ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang telah terikat dengan perkawinan dengan perempuan maupun laki-laki yang bukan merupakan istri ataupun suaminya.

² Hubungan seksual atau persetubuhan dapat dikatakan sebagai perzinahan apabila dilakukan berdasarkan rasa suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

Perzinahan dalam hukum pidana di Indonesia termasuk dalam delik aduan absolute (*absolute klacht delict*) dan seiring berkembangnya zaman, perzinahan diartikan dengan lebih luas. Tindak Pidana Perzinahan di atur dalam pasal 284 KUHP.³ perzinahan tidak hanya perihal persetubuhan atau

² Nur Amalia Mega, Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Tesis, Unissula, 2024). 3

³ Artikel karya Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik perzinahan dalam berbagai sistem hukum dan prospeknya dalam perubahan hukum pidana Indonesia, www.hukumonline.com. Diakses

hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Akan tetapi orang yang hidup bersama layaknya suami istri padahal diluar perkawinan juga dianggap sebagai perzinahan. Perzinahan dalam Islam ialah perbuatan yang keji dan merupakan sebuah kesesatan sehingga untuk mencegah atau mengatasi zina umat Islam dianjurkan untuk menikah. Perzinahan dalam syari'at Islam juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan membawa akibat buruk, mengundang dosa, serta dikenai sanksi. Dalam Al-Qu'an Surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk.*⁴

Hukum menjadi hal yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat supaya menciptakan ketertiban. E. Utrecht mengertikan hukum sebagai sekumpulan petunjuk hidup tata terbit bagi masyarakat yang ditaati oleh masyarakat itu sendiri.⁵ Hukum mempunyai fungsi yang sangat penting yakni sebagai pengatur bagi segala kegiatan manusia agar kepentingannya terlindungi. Kepentingan manusia yang sangat banyak dan terus berkembang mengikuti zaman, membuat peraturan hukum haruslah sangat jelas dan sangat lengkap, hal ini dapat terpenuhi dengan adanya temuan hukum yang baru terhadap semua peristiwa yang terjadi. Sehingga asas-asas hukum yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat terpenuhi.⁶

tanggal 09 Desember 2024.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemannya* (Jakarta Timur : Pustaka Al-Muhib, 2013),81.

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 35.

⁶ Adam Rohili, *Kedudukan Islah Dala Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan*

Perzinahan dalam pandangan hukum positif yang termaktup dalam KUHP yakni :

1. pasal 284 ayat 1 yang berbunyi:
 “ Pelaku perzinahan yang dapat diancam dengan pidana penjara bila seorang dari pelaku perzinahan tersebut sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.”
2. Pasal 411 no 1 Tahun 2023
 “ Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu RP10 juta. Proses hukum hanya dapat berlangsung jika ada pengaduan resmi dari suami atau istri korban.”

Mengenai pembuktian tindak pidana perzinahan menurut hukum islam sendiri ada tiga yaitu : 4 orang saksi, Pengakuan, Qarinah. Hukum hadir untuk menyelesaikan *conflict of human interest*, namun tak jarang juga masalah pidana diselesaikan dengan cara perdamaian tanpa melalui jalur peradilan. Perdamaian dalam mengakhiri suatu perkara mempunyai tanda mencapainya suatu keadilan sebab adanya saling memaafkan. Perdamaian juga dianggap sebagai hal yang menguntungkan bagi semua pihak karena mendapatkan *win-win solution* bagi konflik yang dialami.⁷ Perdamaian ini dapat dikelompokkan sebagai *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Konsep dari alternatif penyelesaian sengketa ini mempunyai beberapa bentuk penyelesaian selain melalui peradilan namun cara-cara yang dilakukan sah menurut hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian suatu perkara dapat melalui konsensus seperti negoisasi, mediasi dan konsiliasi atau juga tidak dengan pendekatan konsensus seperti arbitrase. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini

Pemuda Dayak), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018), 1.

⁷ Adam Rohili, 3.

berlandaskan dari hak-hak asasi manusia yang bebas menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perdamaian ini mempunyai istilah lain dalam Islam yakni islah. Islah sendiri mempunyai landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat para pihak yang terlibat⁸. Konflik yang terjadi diselesaikan dengan perdamaian, saling memaafkan, tidak ada lagi tuntutan atau saling menyalahkan dari para pihak yang berperkara. Islah dipilih sadar oleh korban maupun pelaku melalui perundingan agar mencapai hal-hal yang sesuai dengan keyikanannya dalam menyelesaikan sebuah kejahatan yang dialami. Proses islah ini dapat terjadi dikarenakan adanya ada perspektif yang berubah dari korban dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Sehingga menyebabkan penyelesaian permasalahan yang ditempuh pun mengalami perubahan sesuai dengan kondisi serta keinginan korban.

Dalam tindak pidana perzinahan yang merupakan suatu delik aduan ini penyelesaian suatu perkara juga dapat melalui jalan perdamaian atau islah. Dalam kasusnya banyak didakalangan remaja ataupun masyarakat yang melakukan perzinahan dimana kasus tersebut banyak dalam kalagan pelajar yakni dalam kasus pengrebekan dikamar kost putri disalah satu universitas ternama dijember. Dimana dalam kasus tersebut pemilik kost mendapati pasangan muda mudi didalam salah satu kamar kost yang bertempat didaerah kampus dimana pasangan muda mudi tersebut ditemukan dalam keadaan tidur bersama didalam kamar tersebut yang ditutupi oleh selimut. Serta tindak lanjut dari kasus tersebut

⁸ Umi Chulsum dan Windy Novia. Kamus besar Bahasa Indonesia, (Surabaya : Kashiko 2006), 77

kesepakatan antara orang tua untuk menikahkan pasangan tersebut agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Sehingga berlandaskan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti di atas maka peneliti hendak melakukan penelitian yang diberi judul ***“Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Islah Perspektif Hukum Positif”***

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang ini peneliti teliti berdasrakan latar belakang yang telah diuraikan di atas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana prospek penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui islah perspektif hukum positif?
2. Bagaimana teknik islah dalam tindak pidana perzinahan perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prospek penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui *islah* perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui teknik-teknik *islah* dalam hukum pidana positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin peneliti capai ialah:

1. Aspek Keilmuan

Bagi para pemangku kebijakan, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan institusi penegak hukum dalam mengevaluasi atau merancang regulasi terkait tindak pidana zina. Lebih spesifik, temuan riset ini dapat dimanfaatkan

sebagai basis akademis untuk merumuskan kebijakan reformatif yang selaras dengan perkembangan nilai sosial, tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum pidana.

2. Aspek Praktis

Secara praktis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi persyaratan akhir untuk mendapat gelar sarjana, selain itu penelitian ini juga menjadi penerapan teori-teori yang telah peneliti dapatkan selama perkuliahan. Selain bagi penulis penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq sebagai koleksi tambahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan koleksi di perpustakaan kampus dan fakultas Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Meskipun penelitian ini tidak mungkin secara cepat menghasilkan solusi yang praktis, penulis berharap bagi setiap pembaca yang membaca penelitian ini entah dari masyarakat umum atau akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pemberi penjelasan dan tambahan ilmu ilmiah serta bahan diskusi dalam hal terkait penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui islah.

c. Bagi Pemerintah

Bagi para pemangku kebijakan, studi ini diharapkan dapat

menjadi referensi strategis bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan institusi penegak hukum dalam mengevaluasi atau merancang regulasi terkait tindak pidana zina. Lebih spesifik, temuan riset ini dapat dimanfaatkan sebagai basis akademis untuk merumuskan kebijakan reformatif yang selaras dengan perkembangan nilai sosial, tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum pidana.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah berisi pengertian istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian yang sedang peneliti teliti. Definisi istilah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Berasal dari bahasa Belanda hukum pidana mempunyai istilah *strafrech*. Berasal dari gabungan dua kata *starf* berarti pidana dan *rech* berarti hukum.⁹ Begitupula dengan tindak pidana juga merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, menjadi hal mendasar yang harus diketahui tindak pidana berasal dari istilah *strafbaarfeit*. Mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum *strabaarfeit* berasal dari gabungan tiga kata yakni *straf* (pidana), *baar* (meja), *feit* (fakta atau perbuatan).¹⁰

2. Perzinahan

Istilah 'perzinahan' bersumber dari kata dasar 'zina', yang dalam

⁹ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2020), 1.

¹⁰ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative Anggota IKAPI, 2015), 78.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai tindakan hubungan seksual antara dua individu berlainan jenis di luar ikatan pernikahan yang sah. Sementara itu, dalam sistem hukum formal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan perzinahan sebagai aktivitas persetubuhan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan legal sebagai suami-istri, baik karena belum menikah maupun berada di luar ikatan perkawinan resmi.¹¹ Perbedaan definisi ini menegaskan bahwa baik secara linguistik maupun yuridis, zina selalu dikaitkan dengan pelanggaran norma kesucian ikatan nikah yang diakui secara sosial dan hukum.¹²

3. Islah

Istilah islah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian yang singkat yakni perdamaian atau tentang penyelesaian pertikaian. Hal ini sejalan dengan pengertian islah dalam Islam yakni perdamaian. Berasal dari kata al-islah yang mempunyai banyak pengertian yakni memperbaiki, mendamaikan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan dan menganjurkan orang untuk berdamai antara satu sama lain.¹³

4. Hukum Positif

Istilah hukum positif ialah dapat diartikan sebagai hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum mempunyai pengertian yang saat

¹¹ Kemdikbud, KBBI Daring diakses 7 Agustus 2022

¹² Pasal 284 UU No.1 Tahun 1960, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Adam Rohili, *Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan yang Menewaskan Pemuda Dayak)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 16.

luas dan tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan namun dapat berbentuk kebiasaan yang berupa kaidah-kadah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Bagir Manan mengartikan bahwa hukum positif ialah hukum yang berlaku entah itu tertulis maupun tidak tertulis yang saat ini berlaku mulai secara khusus hingga umum dan ditetapkan oleh pemerintah atau pengadilan.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisikan judul penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang paling terakhir ialah definisi istilah.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab kedua yakni kajian kepustakaan, bab ini akan memuat penelitian terdahulu yang mempunyai pembahasan yang serupa. Selain itu bab ini juga berisi kajian teori yang memuat teori dasar-teori dasar yang menunjang pembahasan penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ketiga ialah metodologi penelitian, pada bagian ini peneliti akan memaparkan metode-metode penelitian yang digunakan peneliti meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian dan analisis data penelitian.

¹⁴ Hukum Online, *Bahasa Hukum: 'Fatwa dan 'Hukum Positif'*" diakses 7 Agustus 2022

¹⁵ Hukum Online, *Bahasa Hukum: 'Fatwa dan 'Hukum Positif'*" diakses 7 Agustus 2022

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab kelima ialah bagian pembahasan yang menyajikan data dan analisa peneliti yang telah didapatkan berdasarkan fokus permasalahan yang dikaji yakni berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Islah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan penelitian yang dilakukan dan memaparkan saran terhadap pihak-pihak terkait dalam hal permasalahan yang telah diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kepenulisan ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai topik pembahasan yang serupa sebagai bahan kajian serta referensi. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti ialah sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2023 yang ditulis oleh Abdullah Syifaa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berjudul Studi perbandingan tindak pidana perzinahan dalam kitab undang-undang hukum pidana lamadengan kitab undang-undang pidana baru.¹⁶

Indonesia merupakan negara yang tidak memisahkan nilai-nilai religius dalam aspek bernegara. Pernyataan tersebut merujuk pada pandangan bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki dasar dan asal-usul yang bersifat religius dan bersumber dari kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Pernyataan ini diresmikan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan konstitusi Indonesia. Dalam konteks ini, bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung pengakuan bahwa identitas, keberadaan, dan perkembangan bangsa Indonesia dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Hal ini mengaitkan identitas nasional dan eksistensi bangsa dengan aspek agamna.

¹⁶ Abdullah Syifaa, *Berjudul Studi perbandingan tindak pidana perzinahan dalam kitab undang-undang hukum pidana lamadengan kitab undang-undang pidana baru,* (UIN Syarif Hidayatulla, Jakarta, 2023)

Konsep RKUHP yang dirancang oleh DPR kini menjadi ujung dari upaya pemerintah guna membentuk hukum pidana nasional Indonesia. Salah satu yang menjadi aspek dari KUHP baru tersebut yaitu mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan, Kohabitasi, dan pemerkosaan memang termasuk dalam isu-isu yang seringkali menuai pro dan kontra dimasyarakat karena berkaitan nilai-nilai moral, budaya, dan hak-hak individu.

Berdasarkan latar belakang ada beberapa rumusan masalah diantaranya

- a. Bagaimana Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perzinahan Dalam KHUP Lama?
- b. Bagaimana Perbandingan tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aspek hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta konsep hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia. Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama yaitu pada Pasal 284, 286, 287 yang mengklasifikasikan perzinahan sebagai tindakan seksual di luar perkawinan yang melibatkan salah satu pelaku atau lebih yang telah menikah dengan orang lain. Dalam konteks ini,

hubungan seksual antara individu lajang tidak dianggap sebagai perzinahan dalam KUHP lama menggariskan bahwa perzinaan adalah delik aduan absolut. Artinya, tindak pidana perzinaan tidak dapat dikejar secara hukum kecuali jika ada pengaduan yang diajukan oleh suami atau istri yang merasa dirugikan. Selanjutnya aturan perzinahan dalam KUHP menetapkan hukuman untuk perzinaan dengan tingkat keberatan yang sangat rendah. Jenis pidana yang diancamkan menggunakan rumusan tunggal, yaitu pidana penjara dengan batas waktu paling lama sembilan bulan.

2. Perbandingan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama dengan KUHP baru mencerminkan beberapa perubahan signifikan. Dimana dalam KUHP baru pasal 417 ayat (1) menghilangkan perbedaan antara mereka yang telah menikah dan yang belum menikah dalam konteks perbuatan zina. Artinya, setiap individu yang terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain, tanpa memandang status perkawinan, dapat dianggap melakukan perzinaan. Pasal 417 ayat (2) KUHP baru tetap menjadikan perzinaan sebagai delik aduan absolut. Ini berarti pengaduan dari suami, istri, orang tua, atau anak yang dirugikan tetap diperlukan untuk menuntut pelaku zina secara hukum. Pasal 417 ayat (1) KUHP baru menetapkan hukuman untuk perzinaan sebagai delik yang berbobot sangat ringan. Saksi pidana yang diancamkan menggunakan pendekatan perumusan alternatif, yang mencakup pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II sebesar paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, pasal 417 KUHP baru

menghadirkan perubahan signifikan dalam pengaturan perzinaan dengan menghilangkan perbedaan status perkawinan dalam perbuatan zina dan memberikan hukuman yang masih tergolong ringan. Selain itu, perzinaan tetap dianggap sebagai delik aduan absolut.

Penelitian ini mengajukan tiga rekomendasi untuk studi lanjutan. Pertama, studi komparatif asas hukum dan efektivitas pengaturan pidana perzinahan antara KUHP lama dan KUHP baru perlu diperdalam, khususnya terkait implikasi filosofis perbedaan rumusan pasal. Kedua, analisis perbandingan sanksi dalam kedua regulasi tersebut patut dielaborasi, mengingat perubahan ancaman hukuman bisa memengaruhi pola penegakan hukum. Terakhir, pemerintah perlu merumuskan pedoman teknis pelaksanaan islah guna mencegah subjektivitas berlebihan dari aparat saat memediasi kasus pidana. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan tak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga menyentuh dinamika praktik di lapangan.

2. Skripsi Annisa Rahmi Faisal tahun 2015 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh AQJ)*.¹⁷

Hukum Sebenarnya hadir untuk menyelesaikan *conflic of humam interest* dan melalui pendekatan hukum inilah konflik yang tidak selesai melalui perdamaian dapat diperkarakan melalui jalur peradilan.

¹⁷ Annisa Rahma Faisal, *Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh AQJ)*, (Skripsi, UIN Syarif Hiayatullah Jakarta, Jakarta, 2018).

Perdamaian mengakhiri pertikaian ditandai oleh tercapainya keadilan dengan saling memaafkan. Sedangkan peradilan mengakhiri perseteruan dengan ditandai oleh tercapainya keadilan yuridis individualis yakni ditentukan terbukti tidaknya dan benar-salahnya suatu perbuatan oleh hakim. adapun rumusan masalah yakni : 1. Bagaimana kedudukan islah dalam penyelesaian perkara pidana dalam hukum positif?, 2. Bagaimana kedudukan islah dalam penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana islam?, Bagaimana kedudukan islah dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh AQJ?.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif menurut Noeng Muhadjir diterapkan model logika reflektif, yang didalamnya proses berfikir membuat abstraksi dan proses berfikir membuat penjabaran berlangsung cepat. Maka kesimpulan yang dapat diambil yakni : 1. islah dalam hukum positif merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai untuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan. 2. Dalam hukum pidana islam, islah merupakan sebuah konsep yang banyak terjadi kemiripan dengan *Al'afwu*, Namun dari katya islah dan *Al'afwu* berbeda secara definisi maupun konsep. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa islah merupakan satu proses penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian di antara

kedua belah pihak. 3. Islah yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh AQJ menjadi pertimbangan hakim. Adapun beberapa saran yang diberikan oleh penulis yakni : 1. Seharusnya para pembuat undang-undang di negeri ini, lebih memperhatikan keadaan korban dan pelaku, tidak hanya mengedepankan kepentingan negara. 2. Konsep islah dalam hukum pidana Islam telah ada, jauh sebelum hukum positif lahir. 3. Dalam melakukan islah hendaknya pemerintah membuat standar pelaksanaan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menegahi penyelesaian perkara pidana.

3. Skripsi Bambang Riyanto tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)¹⁸

Hukum adalah produk politik sehingga mana kala membahas politik hukum cenderung mengedepankan pengaruh sistem politik terhadap pengembangan hukum. Demikian pula ketentuan perundang-undangan perzinahan yang berlaku bagi umat Islam, tidak boleh bertentangan dengan syariat yang sudah ada bagi umat Islam. Tetapi, untuk mewujudkan pemikiran atau pendapat tersebut selalu ada sikap *apriori* terhadap syariah Islam. Dalam skripsi ini ada beberapa rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perzinahan dengan mediasi di Desa Sukolilo Kec Sukolilo Kab Pati dengan hukum positif ?,

¹⁸ Bambang Riyanto, *Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan (di Desa Sukolilo Kabupaten Pati)*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perzinaan dengan mediasi di Desa Sukolilo Kec Sukolilo Kab Pati menurut hukum Pidana Islam ?.

Metode dalam ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara. Jenis penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif. Kesimpulan dalam skripsi ini diantaranya : 1. Bahwa dalam penyelesaian kasus perzinahan di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati menggunakan cara mediasi atau musyawarah. Dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah. Dengan menggunakan satu (1) model yaitu, “traditional village or tribal moots” artinya bahwa, model disini lebih menekankan seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantaraarganya. 2. ahwa dalam pandangan hukum Islam mengenai proses penyelesaian tindak pidana perzinaan, yang dilakukan dengan mediasi dalam hukum Islam, dalam meringankan hukuman bagi pelaku zina itu tidak dibenarkan. Karena ketentuan hukuman bagi pelaku zina sudah ditentukan oleh Allah SWT. Hukuman bagi pelaku zina adalah rajam/dera, baik pelaku yang muhson (sudah menikah) atau ghoiru muhson (belum menikah/lajang). Dengan adanya penelitian ini, memberikan saran kepada penegak hukum, pembuat hukum, khususnya mereka-mereka yang merumuskan Undang-undang atau peraturan dan yang menetapkan Undang-undang tersebut yaitu DPR RI Komisi 3, agar segera diketok dan diberlakukannya RUU KUHP/KUHAP yang baru yang diras sesuai dengan semangat kebangsaan Indonesia. Dan

untuk segera membuat peraturan tentang penyelesaian tindak pidana di luar jalur pengadilan (Nonlitigasi) dengan menggunakan mediasi.

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdullah Syifaa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berjudul Studi perbandingan tindak pidana perzinahan dalam kitab undang-undnag hukum pidana lamadengan kitab undang-undang pidana baru.	Penelitian sama-sama meneliti terkait islah dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah dalam studi kasusnya. Penelitian terdahulu mempunyai studi kasus terkait bagaimana pandangan perzinahan dalam perundang-undangan lama dan perundang-undangan baru.
2.	Annisa Rahmi Faisal, Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh AQJ	Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti ialah sama membahas tentang penyelesaian masalah berdasarkan Islam menurut perspektif hukum positif dan hukum Pidana Islam.	Adapaun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ssedang peneliti lakukan ialah, penelitian terdahulu meneliti terkait islah dalam studi analisis pelanggaran lalu lintas oleh AQJ. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ialah terkait tindak pidana zina.
3.	Skripsi Bambang Riyanto tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan (di Desa Sukolilo	Persamaan penelitian ialah sama-sama meneliti tentang penyelesaian tindak pidana perzinahan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam	Perbedaan yang terdapat ialah penelitian terdahulu meneliti penyelesaian tindak pidana melalui mediasi sedangkan peneliti berdasarkan islah. Peneliti juga meneliti berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam secara umum sedangkan

	Kabupaten Pati)		penelitian terdahulu berdasarkan hukum pidana Islam menurut aturan Qanun Jinayah di Aceh.
--	-----------------	--	---

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah *Strafbaarfeit*, yang berakar dari bahasa Belanda, sering diterjemahkan dalam konteks hukum Indonesia dengan beberapa variasi, dengan "tindak pidana" sebagai padanan paling umum. Secara konseptual, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan berpotensi dikenai sanksi pidana. Namun, para ahli hukum memiliki interpretasi yang beragam terkait definisi ini, di mana sebagian mazhab pemikiran menekankan aspek kesengajaan, sementara lainnya fokus pada akibat atau unsur sosial dari perbuatan tersebut:

- a. Menurut Wirono Prodjodikoro, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria tertentu yang menjadikan pelakunya layak dikenai hukuman berdasarkan ketentuan hukum.
- b. Menurut Simons, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi tiga syarat: diatur sebagai perbuatan yang diancam sanksi pidana, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dilakukan oleh individu yang secara hukum dianggap cakap untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya.
- c. E. Mazger, *strafbaar feit* (tindak pidana) merupakan prasyarat

komprehensif yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum.¹⁹

- d. J. Bauman, delik merujuk pada perbuatan yang dilarang secara eksplisit oleh norma hukum, dengan pelanggaran terhadapnya menimbulkan ancaman sanksi pidana yang telah diatur.
- e. Menurut H.B Vos, Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum apabila secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta mengakibatkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan tersebut.²⁰

Menurut para ahli, definisi tindak pidana dapat dipahami melalui beragam perspektif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini tidak secara tegas menyertakan rumusan definitif mengenai tindak pidana. Meskipun demikian, melalui analisis terhadap berbagai konsep yang ada, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan, serta dikenai sanksi pidana sebagai konsekuensi pelanggaraannya.

Seorang baru bisa dituntut secara hukum pidana jika memenuhi seluruh unsur yang ditetapkan dalam aturan tentang tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penilaian ini dilihat dari dua sisi:

- a. Dolus dan culpa (kesengajaan dan ketidaksengajaan)

¹⁹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015),80.

²⁰ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015),80.

- b. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Dalam hukum pidana, ada garis tipis antara niat terstruktur (*voornemen*) yang dibuktikan melalui pola persiapan spesifik (seperti pengumpulan alat atau survei lokasi), dengan tindakan nyata (*poging*) yang terhenti di tengah jalan karena faktor eksternal. Unsur subjektif (motivasi) dan objektif (upaya eksekusi) ini menjadi kunci dalam mengkualifikasi tingkat bahaya dari perilaku tersangka.
- c. Konsep *oogmerk* Dalam kajian hukum pidana, variasi alasan subjektif pelaku tindak pidana seperti kebutuhan mendesak, ambisi memperkaya diri, atau tekanan psikologis sering menjadi kunci analisis kasus-kasus sengaja semisal pengambilan paksa harta orang lain, manipulasi aset secara terselubung, atau pemaksaan melalui ancaman, di mana niatan pelaku tidak selalu dapat diseragamkan meskipun bentuk deliknya terklasifikasi serupa.
- d. *Voorbedache raad*, Perbuatan melanggar hukum yang telah disusun dengan matang dan direncanakan secara terstruktur sebelum dilaksanakan, sebagaimana tercermin dalam tindak kriminal sistematis berupa penghilangan nyawa dengan skema matang yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²¹

Para pakar hukum memaknai komponen delik melalui lensa berbeda, terpolarisasi dalam dua aliran pemikiran. Kelompok pertama (*monisme*) menekankan sifat tak-terfragmentasi dari tiap aspek pelanggaran hukum,

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonseia*, 193.

menyarankan bahwa penilaian kesalahan individu harus melalui pendekatan terpadu layaknya mengurai benang kusut - tak bisa dipisah melainkan ditelaah sebagai jalinan integral. Konsep ini menolak analisis parsial, menekankan interdependensi antar faktor pembentuk tindak kriminal.

Selain memiliki komponen-komponen pembentuk, suatu perbuatan melanggar hukum dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Berikut penjabaran mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana:

- a. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua jenis tindak pidana berdasarkan tingkat keseriusannya: misdrijven (kejahatan) dan overtredingen (pelanggaran). Buku Kedua KUHP memuat ketentuan lengkap terkait kejahatan, yang umumnya melibatkan perbuatan berdampak signifikan terhadap ketertiban masyarakat maupun keselamatan individu. Sifatnya yang dianggap merusak tatanan sosial membuat kategori ini diuraikan secara terperinci, termasuk unsur-unsur yang membentuknya. Sebaliknya, Buku Ketiga mengatur pelanggaran sebagai bentuk pelanggaran hukum yang tingkat urgensi dampaknya dinilai lebih rendah, meskipun tetap dikenai sanksi hukum.²²
- b. Dalam perspektif hukum pidana, klasifikasi tindak pidana didasarkan pada dua pendekatan: delik formil yang menilai kesesuaian perbuatan dengan rumusan larangan undang-undang (tanpa mensyaratkan akibat

²² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015),

tertentu), dan delik materiil yang mensyaratkan pembuktian dampak nyata dari perbuatan tersebut. Pada delik formil, unsur hukum dianggap lengkap begitu tindakan terlarang dilakukan, sedangkan delik materiil baru dapat dijerat apabila terbukti adanya kerugian konkret atau gangguan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.²³

- c. Tindak pidana dapat dikategorikan dalam dua bentuk: *commisionis* (perbuatan yang melanggar larangan hukum) dan *omissionis* (kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum yang diatur).
- d. Tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan atau *dolus*, tindak pidana yang didalamnya berdasarkan kealpaan atau *culpa* dan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur *dolus* dan *culpa* atau yang disebut *Praparte dolus pro parte culpa*.
- e. Macam-macam tindak pidana selanjutnya ialah tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan ialah tindak pidana yang proses hukumnya dapat dilakukan apabila ada korban yang membuat laporan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan ialah, proses hukumnya dapat dilakukan tanpa menunggu laporan atau aduan dari yang terkena atau korban tindak pidana.²⁴
- f. Berlandaskan jangka waktunya tindak pidana menjadi dua yakni tindak pidana secara tiba-tiba dan tindak pidana yang secara terus-

²³ Ruba'i 83.

²⁴ Masruhin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015) 84

menerus atau berulang-ulang dengan tenggang waktu lama.²⁵

Hukum pidana berporos pada tiga komponen fundamental: tindakan kriminal, pelaku, dan sanksi hukum. Dari kerangka ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pidana bersifat personal tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sehingga hanya individu yang melakukan tindakan melawan hukum yang wajib menanggung konsekuensinya.²⁶ Prinsip utama yang mendasari pertanggungjawaban ini adalah *nulla poena sine culpa* (tiada hukuman tanpa kesalahan), yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya berlaku apabila terbukti adanya unsur kesalahan subjektif pada pelaku. Artinya, seseorang baru dapat dijatuhi sanksi pidana jika memenuhi tiga kriteria kumulatif: (1) kompetensi mental untuk memahami konsekuensi perbuatannya, (2) adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam tindakan tersebut, serta (3) tidak terdapat alasan pemaaf (*exculpation*) atau pembenar (*justification*) yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai benteng proteksi hukum untuk memastikan pemidanaan bersifat proporsional dan adil.²⁷

- a. kemampuan pelaku dalam bertanggungjawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur unsur yang pertama ini dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab maka ia tidak akan dipidana.

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta: Rangkang Educa

²⁶ Masruchin Ruba'i, *"Buku Ajar Hukum Pidana"* (Malang: Mdia Nusa Creative, 2015), 89.

²⁷ Ruba'i, 89.

- b. perbuatan yang dilakukan merupakan kesengajaan atau kealpaan. Dalm KUHP kesengajaan dan kealpaan banyak tertuang dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.
- c. tidak adanya alasan pemaaf atau penghapus kesalahan. KUHP memuat beberapa pasal yang menjadi dasar dari unsur ini. Diantaranya ialah terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 Ayat (2) dan Pasal 48 KUHP.²⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Perzinahan

Istilah "perzinahan" berasal dari kata "zina", yang merujuk pada hubungan intim antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Konsep ini juga mencakup situasi ketika seseorang yang sudah menikah melakukan hubungan badan dengan pasangan yang bukan suami atau istri sahnya. Dengan kata lain, baik pihak yang belum menikah maupun yang sudah terikat pernikahan, jika melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak resmi, hal tersebut termasuk dalam kategori perzinahan.²⁹ Menurut Purwadarminta, zina bisa diartikan sebagai hubungan intim di luar ikatan pernikahan yang sah. Kata "zina" sendiri sebenarnya berasal dari kosakata bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini sudah begitu familiar di kalangan masyarakat, bahkan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menyebut hubungan seksual yang dilakukan tanpa status pernikahan resmi, atau dalam konteks perselingkuhan.

²⁸ Masruchin Ruba'i, "*Buku Ajar Hukum Pidana*" (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 90.

²⁹ [Pengertian Perzinahan \(hubungan di luar nikah\) \(referensimakalah.com\)](https://referensimakalah.com) diakses 1 September 2022

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum utama yang mengatur tindakan kriminal beserta konsekuensinya. Salah satu perbuatan yang diatur secara khusus adalah perselingkuhan intim, dimana aturannya dibedakan berdasarkan situasi pelakunya. Pertama, kasus yang melibatkan pemaksaan fisik seperti ancaman atau kekerasan langsung. Kedua, hubungan intim yang terjadi karena tekanan psikologis dimana salah satu pihak tidak sepenuhnya bersedia. Ketiga, persetujuan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua pihak yang terlibat. Setiap kategori ini memiliki pertimbangan hukum berbeda sesuai tingkat keterpaksaan yang terjadi.³⁰

Perzinahan yang dilakukan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan biasa disebut oleh masyarakat sebagai pemerkosaan. Perzinahan yang diperbuat dengan ancaman psikis juga masuk dalam kategori pemerkosaan. Ketentuan dua jenis perzinahan di atas dalam KUHP dimuat dalam Pasal :

1. Pasal 285

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

2. Pasal 286.

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHPerd. 287; KUHP 35, 291, 298.)”

3. Pasal 287.

a. Seseorang yang melakukan hubungan intim dengan perempuan bukan istri sahnya, baik ketika ia tahu atau seharusnya menyadari bahwa usia perempuan tersebut di bawah 15 tahun, atau jika usianya tidak jelas tetapi belum memenuhi syarat usia pernikahan, bisa menghadapi hukuman penjara maksimal 9 tahun.

b. (s.d.u. dg. S. 1938-278.) Penuntutan dilakukan hanya atas

³⁰ Rahmawati, *Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal An-Nisa, Vol 8, No.1, Juni 2013), 15.

pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam pasal 291 dan pasal 294. (KUHPerd. 32, 272, 287; KUHP 35, 72 dst., 291, 298.

4. Pasal 289.

“Jika seseorang menggunakan ancaman atau kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan tindakan tidak senonoh, atau membiarkan hal itu terjadi, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun. Hukuman ini diberikan karena tindakan tersebut dianggap merendahkan martabat dan melanggar nilai moral korban. (KUHP 35, 89, 281 dst., 291, 298, 335.)”

5. Pasal 291.

- a. Bila salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (KUHP 90.)
- b. Bila salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 35, 298, 359 dst.)

6. Pasal 293.

- a. Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan imbalan uang maupun barang, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh dari posisinya, atau dengan sengaja menipu/mengarahkan anak di bawah umur yang berperilaku baik untuk melakukan atau membiarkan tindakan asusila terhadap dirinya padahal ia mengetahui atau sepatutnya menyadari bahwa korban masih di bawah umur akan menghadapi hukuman pidana penjara maksimal lima tahun.
- b. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- c. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. (KUHP 89, 285, 298.)

7. Pasal 294.

- a. Siapa pun yang melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah tanggung jawabnya (seperti anak asuh, anak didik, atau anak yang dijaga) yang masih di bawah umur, termasuk pembantu atau karyawan di bawah umur yang berada dalam pengawasannya, bisa dihukum penjara maksimal tujuh tahun menurut Pasal 91 KUHP.
- b. Diancam dengan pidana yang sama:
 - 1) Seorang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindakan tidak senonoh terhadap bawahannya, atau terhadap orang yang berada di bawah pengawasannya

- (misalnya dalam institusi atau lembaga tertentu), bisa diadili sesuai Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP
- 2) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan di situ. (KUHPerd. 287; KUHP 35, 292, 295, 298.)

Hubungan intim suka sama suka di luar ikatan pernikahan diatur secara spesifik dalam Pasal 284 KUHP. Pasal ini menjerat pelaku perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah memiliki status perkawinan sah, tetapi melakukan hubungan intim dengan pihak lain di luar pasangan resminya. Selain itu, Pasal 284 KUHP memiliki korelasi hukum dengan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), yang mengatur kewajiban kesetiaan dalam perkawinan sebagai dasar pertanggungjawaban perdata.³¹

Pasal 284 Ayat (1) KUHP mengancam hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun. Pada Ayat (1) poin 1a, dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang telah menikah dinyatakan bersalah melakukan perselingkuhan (*overspel*), dengan syarat bahwa kewajiban kesetiaan berdasarkan Pasal 27 BW berlaku untuknya. Poin 1b menegaskan hal serupa terhadap perempuan yang telah menikah jika terbukti melakukan perselingkuhan, dengan tetap memperhatikan keberlakuan Pasal 27 BW. Selanjutnya, Ayat (1) poin 2a menyatakan bahwa seorang laki-laki dapat dijerat hukum jika terlibat dalam perselingkuhan, meskipun ia mengetahui bahwa pihak yang berselingkuh dengannya telah terikat pernikahan sah. Poin 2b mengatur hal yang sama untuk perempuan yang turut serta dalam perselingkuhan, dengan kesadaran bahwa pihak yang terlibat telah menikah dan Pasal 27 BW tetap

³¹ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 70.

berlaku sebagai dasar pertanggungjawaban.³²

Pasal 284 ayat 2 KUHP mengatur bahwa penuntutan kasus perzinahan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan resmi dari suami atau istri yang merasa dirugikan. Tanpa laporan dari pihak korban, proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Di sisi lain, Pasal 27 BW menambahkan ketentuan khusus: pengaduan tersebut harus diikuti dengan permohonan cerai atau pisah ranjang secara hukum dalam waktu tiga bulan sejak pelaporan. Jika tenggat waktu ini terlewat, hak untuk mengajukan tuntutan bisa gugur.

Yang tak kalah penting, Ayat 5 menegaskan bahwa jika suami-istri terkait masih terikat perkawinan (sesuai Pasal 27 BW tentang hukum perkawinan), pengaduan perzinahan dianggap tidak sah selama pernikahan belum resmi berakhir melalui perceraian atau belum ada keputusan tetap tentang pemisahan tempat tinggal dan ranjang. Dengan kata lain, selama status perkawinan secara hukum masih berlaku, laporan perzinahan tidak bisa dijadikan dasar tuntutan pidana.³³

3. Tinjauan Umum Tentang Islah (Perdamaian)

Ishlah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *shalaha* yang terdiri dari tiga huruf yakni “الهاء” dan “الصاد”, “اللام” dengan makna dasarnya *يذل* *على* *خالف* *الفساد* kata ini merujuk pada arti kata kebalikan dari kerusakan.

Pengertian *shalah* dalam buku-buku atau kamus sangatlah beragam, diantaranya

³² Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 70.

³³ Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

diartikan sebagai baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, patut, damai, bermanfaat, *al-silmu* (keselamatan) dan *khilafu takhasamah* (kebalikan dari permusuhan). Dalam bahasa Indonesia islah mempunyai pengertian perdamaian yakni terjalannya suasana yang aman dan rukun.³⁴

Berdasarkan *penjelasan* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa islah ialah suatu metode perdamaian yang digunakan untuk menyelesaikan suatu problem yang dihadapi oleh manusia. Dalam makna esensialnya islah ialah hakikatnya berawal dari wujud perbaikan yang kemudian berakhir pada perdamaian.

Sedangkan islah dalam istilahnya dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam berkaitan dengan perilaku manusia.³⁵ Karena itu, dalam terminologi islam secara umum, islah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan jelek. ‘Abd Salam menyatakan bahwa makna shalaha yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya dan segala urusannya.³⁶

Kata islah juga memiliki beberapa sinonim, diantaranya adalah tajdid (pembaruan) dan taghyir (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan. Demikian pula islah berkaitan erat dengan tugas para Rasul yang terus ditindaklanjuti hingga sekarang dan seterusnya. Walaupun zaman para nabi telah berakhir, namun pekerjaan islah yakni perubahan ke arah perbaikan berlanjut terus sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan islah merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka

³⁴ Kusnadi, *Tawaran Al-Qur'an tentang Ishlah* (Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir, Volume 4, No, 2, 2019), 22.

³⁵ E.van Donzel, B. Lewis,dkk (ed), *Encyclopedia of islam*, (Leiden: EJ. Brill, 1990), Jil. IV,h. 141

³⁶ Abd Salam, *Mu'jam al-Wasih* (Teheran: Maktabat al-Ilmiyah, t.th) Jil. I, h, 522

bumi. Perubahan ini bukan semata-mata untuk menambah hasil guna atau kemakmuran, akan tetapi lebih merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kebajikan masyarakat.

Didalam sejarah islam islah dibagi menjadi dua yakni :

a. Islah pada masa pra islam

Islah adalah perjanjian antar dua kelompok yang bertikai untuk mengakhiri pertikaian sebenarnya telah dikenal jauh pada masa pra Islam. Oleh karena itu, Majid Khadduri menyebutnya sebagai institusi yang sangat tua lagi antik. Institusi ini bertujuan untuk menyelesaikan permusuhan dengan cara damai, untuk merekonsiliasi antar pihak, dengan berusaha mendamaikannya dengan mengadakan pernyataan persetujuan yang bersifat kompromistis, tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak yang lebih kuat terhadap lawannya yang lebih lemah.

Pada masa Arab pra islam, para ketua suku dan ketua adat, biasa memerankan diri sebagai penengah pertikaian dalam sukunya. Salah satu yang terkenal adalah para tetua dari Bani Tamim yang mempunyai reputasi cukup baik dalam menyelesaikan pertikaian antar suku. Orang-orang dengan reputasi tinggi inilah yang biasa diminta atau berperan sebagai penengah jika terjadi perselisihan antar pihak, mereka biasa memanfaatkan momen budaya tahunan seperti perayaan pasar Ukaz, dimana bangsa arab dari berbagai suku berkumpul untuk bergembira dalam festival seni, budaya dan ekonomi. Atau juga dengan memanfaatkan momen bulan haram dimana perang dilarang

selama masa itu.³⁷

b. Islah pada masa islam

Dalam sejarah islam, kita mengetahui beberapa peristiwa penting dalam perkembangan islam yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, khususnya dalam hal membuat perjanjian damai dengan pihak luar islam maupun mendamaikan antar pihak tertentu dalam islam yang sedang bertikai. Khusus mengenai perdamaian antar suku Aus dan Khazraj yang dimediasi oleh Rasulullah, diterangkan bahwa berawal dari pertemuan Nabi dengan beberapa orang dari suku Khazraj yang sedang mengunjungi mekah untuk berhaji dan untuk sebuah misi tertentu. Bahwa ketika setiap musim haji, Rasulullah menggunakannya sebagai kesempatan berdakwah, ia masuk dari satu kemah jama'ah haji ke kemah jama'ah yang lain untuk berdakwah. Hal ini juga rasulullah lakukan dalam rangka mencari kemungkinan dukungan baru baginya, mengingat kedudukannya di mekkah yang semakin terjepit oleh embargo Quraisy sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib. Dalam misi dakwahnya itu, Rasulullah bertemu dengan anggota suku Khazraj dari Yatsrib tersebut yang membawa misi mencari bantuan kepada suku Quraisy karena dalam peperangan terakhir dengan Aus mereka mengalami kekalahan.³⁸

Adapun ruang lingkup islah berdasarkan dengan definisi dan islah dalam

³⁷ Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990) h, 403

³⁸ Karen Armstrong, Muhammad Sang Nabi Sebuah Biografi Kritis, terj. Oleh Sirikit Syah, (Surabaya: Risalah Gusti, 2001),h. 194

sejarah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup islah dapat meliputi ruang lingkup pribadi, keluarga, sosial (masyarakat), dan negara. Jika dijabarkan lebih lanjut, maka ruang lingkup islah tersebut dapat dideskripsikan jauh lebih luas lagi, yaitu bahwa para pihak yang terlibat konflik dapat terdiri dari :

- 1) Individu dengan Tuhan, individu dengan individu dalam keluarga dan sosial,, individu dengan keluarga dalam keluarga dan sosial, individu dan sosial dalam sosial, dan individu dengan negara dalam negara.
- 2) Keluarga dengan keluarga dalam keluarga dan sosial dalam sosial dan negara dengan negara dalam negara.
- 3) Sosial dengan sosial dalam sosial dan negara, sosial dengan negara dalam negara
- 4) Negara dengan negara dalam internasional.

Dalam hal ini pembagian ruang lingkup islah diatas cukup relevan jika disebut sebagai ruang lingkup pelaku/subjek islah. Adapun pembagian ruang lingkup islah berdasarkan lapangan terjadinya konflik/prihal konflik yang hendak di islahkan dapat meliputi :

- 1) Konflik individu
- 2) Konflik keluarga
- 3) Konflik sosial dan
- 4) Konflik negara

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul serta rumusan masalah maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu jenis penelitian hukum yang menemukan kebenaran sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁹ Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penelitian kepustakaan, yang berarti menelaah dan menganalisis data sekunder berupa buku, jurnal, atau peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), berdasarkan jenis pendekatan ini yang akan diteliti secara mendalam ialah:

1. Aturan hukum terkait fokus permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁰
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena metode ini dinilai mampu membedah persoalan hukum melalui analisis yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan tidak hanya menjawab masalah, tetapi juga tetap berpijak pada landasan teoretis yang relevan.
3. Perbandingan hukum (*comparative approach*) juga digunakan dalam penelitian ini karena berdasarkan fokus permasalahan yang dikaji ialah membandingkan ketentuan hukum berdasarkan hukum positif dan hukum

³⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 57.

⁴⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 302.

pidana Islam.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang menjadi dasar analisis penelitian ini berasal dari beberapa jenis informasi utama, antara lain:

1. Sumber hukum utama mengacu pada materi hukum resmi yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen resmi seperti hukum, putusan pengadilan, peraturan pemerintah menjadi acuan utama untuk analisis dalam penelitian ini:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Sumber hukum sekunder berfungsi sebagai dukungan analitis yang melengkapi data utama. Ini mencakup berbagai referensi akademik, seperti artikel ilmiah, publikasi jurnal, arsip kebijakan, dan materi relevan lainnya yang terkait dengan perhatian peneliti.
3. Tidak seperti sumber dasar dan sekunder, materi hukum yang lebih tinggi berfungsi untuk mendukung referensi untuk memperkaya analisis melalui informasi tambahan atau penjelasan konseptual. Contoh sumber yang lebih tinggi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kamus istilah hukum, kamus bahasa Indonesia besar (KBBI), ensiklopedia ahli dan indeks legislatif yang membantu memahami konteks hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan materi hukum meliputi prosedur pencarian, pengumpulan, dan pengorganisasian materi hukum untuk digunakan sebagai sumber materi hukum. Penelitian forensik regulasi ini didasarkan pada analisis informasi tekstual. Dalam

hal ini, peneliti memeriksa dan membandingkan aturan tertulis dari referensi hukum yang umumnya tersedia untuk umum. Kuncinya adalah menyiapkan bukti ilmiah.⁴¹ Adapun tahap pengumpulan data yakni sebagai berikut:

1. *Searching*, Pada tahap ini, memantau dan mengumpulkan materi hukum serta mempelajari materi hukum agar tetap sejalan dengan permasalahan penelitian.
2. *Organizing*, Yang dilakukan pada tahap ini adalah pendistribusian dan klasifikasi bahan hukum oleh Unitari Sati dalam rangka mendapatkan materi hukum yang akan bermanfaat untuk penelitian.
3. Analisis Ini tentang mempertimbangkan materi hukum yang di kumpulkan pada tahap ini. Sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat terjawab⁴²

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses penyusunan urutan data dan pengorganisasian ke dalam pola, kategori, serta unit dasar. Analisis bahan hukum dilakukan untuk tujuan menganalisis bahan agar dapat memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum.⁴³

Teknik interpretasi atau penafsiran melibatkan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang ditemukan, untuk

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press 2020) 65

⁴² Ihsan Yulianto, *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori* (Surakarta : Bonif Media Press, 2019), 6


⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68

disistematiskan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ialah mengacu pada aturan yang termuat dalam penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022.

E. Kesimpulan

Sesudah mengumpulkan bahan hukum, lalu di kelompokkan, ditelaah serta di analisis dengan tujuan mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan ada 2 metode yaitu, induktif dan deduktif.

1. Penyimpulan induktif ialah menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus.
2. Penyimpulan deduktif ialah menarik kesimpulan dari permasalahan khusus ke umum.⁴⁴ Dalam penelitian ini menggunakan penyimpulan induktif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prospek Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan melalui *Islah* Perspektif Hukum Positif

Hukum sebenarnya hadir untuk menyelesaikan *conflic of human interest* dan melalui pendekatan hukum inilah konflik yang tidak selesai melalui perdamaian dapat diperkarakan melalui jalur peradilan. Perdamaian mengakhiri pertikaian ditandai oleh tercapainya keadilan dengan saling memaafkan, sedangkan peradilan mengakhiri perseteruan dengan ditandai oleh tercapainya keadilan yuridis-individualis yakni ditentukan terbukti-tidaknya dan benar-salahnya suatu perbuatan oleh hakim. Dalam memecahkan masalah hukum, secara keperdataan, setiap orang akan lebih puas dan terpenuhi rasa keadilannya bila mampu menyelesaikannya melalui lembaga perdamaian. Karena perdamaian merupakan jalan yang menguntungkan para pihak dan bukan menguntungkan salah satu pihak semata. Perdamaian merupakan *win-win solution* bagi setiap konflik yang dialami manusia.⁴⁵

Dalam praktik penanganan perkara pidana, sistem hukum yang berlaku biasanya mengutamakan penyelesaian resmi melalui pengadilan. Proses ini sering disebut sebagai litigasi atau in-court system. Secara ideal, putusan akhir dari pengadilan diharapkan bisa memenuhi tiga tujuan utama: pertama, memberikan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat. Kedua, memastikan hasil putusan memiliki manfaat nyata, seperti mencegah tindakan serupa di masa depan

⁴⁵ Moh Rifqi, *Islah Para Tokok Politik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jogja: 2008

atau memperbaiki kerugian yang timbul. Ketiga, menciptakan kepastian hukum agar semua pihak memahami batasan dan konsekuensi dari setiap pelanggaran. Tiga aspek ini keadilan, manfaat, dan kepastian menjadi pilar penting dalam setiap proses peradilan pidana.⁴⁶ Pada kenyataannya, memenuhi ketiga aspek tersebut secara bersamaan nyaris mustahil dilakukan. Solusi yang lahir dari negosiasi sering disebut win-lose satu pihak berhasil meraih kepuasan, sementara pihak lain terpaksa mengakui kekalahan. Dampaknya, pihak yang dirugikan kerap merasa kecewa dan menganggap hasilnya tidak adil. Perasaan inilah yang mendorong mereka untuk mengajukan banding atau gugatan ulang ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Fenomena seperti ini kerap dianggap sebagai celah kelemahan dalam sistem peradilan formal. Meski sudah diatur secara prosedural, dinamika "kalah-menang" yang meninggalkan rasa pahit tetap sulit dihindari.⁴⁷

Pilihan Penyelesaian Sengketa atau disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut *Alternative Dispute Resolution* (disingkat ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. ADR ini bertitik tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk dapat menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak asasi setiap orang dalam masyarakat untuk dapat menuntut dan mengharapkan

⁴⁶ Sudikimo Mentokusumo, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1997, h. 98

⁴⁷ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 3

putusan yang tepat atau memuaskan. Harapan-harapan lain itu nyatanya sampai sekarang tidak selalu demikian, lebih-lebih masalah itu ditangani melalui *adversarial* (pertikaian) atau badan-badan peradilan seperti Pengadilan atau Arbitrase itu memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak kecil, penyelesaian yang rumit, dan kadang-kadang selalu sering tidak dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁸

Dalam kenyataannya di masyarakat, praktek perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana banyak dilakukan tidak hanya dalam pelanggaran terhadap ketentuan adat tetapi dalam tindak pidana pada umumnya. Penyelesaian konflik dengan jalan damai merupakan nilai kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia seperti dinyatakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Wukir Prayitno bahwa budaya hukum di Indonesia dalam menyelesaikan konflik mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan oleh nilai-nilai tertentu. Kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat, mempertahankan perdamaian merupakan suatu usaha terpuji sehingga dalam menyelesaikan konflik terwujud dalam bentuk pemilihan kompromi, terutama dalam masyarakat Jawa dan Bali.⁴⁹

Islah memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang

⁴⁸ Misna Mistiyah, *Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, samuderailmu.blogspot.com, Blog ini diakses pada 24 Maret 2025 pukul 19.30 WIB

⁴⁹ Wukir Prayitno, *Modernisme Hukum Berwawasan Indonesia*, CV. Agung, Semarang, 1991, hal. 21.

diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan.⁵⁰ Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islah merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya.⁵¹

Proses islah terjadi karena adanya perspektif yang berubah dari korban dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Perubahan perspektif ini menyebabkan cara yang penyelesaian yang ditempuh pun berubah tergantung kondisi dan keinginan korban. Tetapi perubahan perspektif ini berpengaruh terhadap proses pemeriksaan kesaksian di pengadilan, dimana dalam beberapa keterangannya saksi-saksi cenderung mengubah “perspektifnya” atas peristiwa yang terjadi. Selama proses pemeriksaan saksi, alasan yang dikemukakan untuk mengubah keterangan atau mencabut keterangan dalam BAP adalah karena alasan emosional saksi yang disebabkan oleh situasi psikologis saksi sebelum melakukan islah dan setelah melakukan islah. Contoh islah dapat kita lihat dalam Kasus HAM di Tanjung Priok, alasan para saksi melakukan koreksi (revisi) atau “perbaikan” keterangan tersebut disebabkan karena pada saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung para saksi tersebut belum melakukan islah dan masih dendam terhadap tentara, sehingga pada waktu memberikan keterangan, saksi sengaja merekayasa keterangannya. Atas keterangan ini memang majelis hakim telah memperingatkan saksi agar memberikan keterangan sebagaimana yang dialaminya. Namun,

⁵⁰ A. Yani Wahid, “*Islah, resolusi konflik untuk rekonsiliasi*”, Kompas, 16 Maret 2001.

⁵¹ Tim Penyusun Artikel dari lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berjudul *Monitoring pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok*. Artikel ini didapat melalui akses internet pada tanggal 08 oktober 2014

peringatan majelis hakim ini tidak pernah dihiraukan oleh para saksi dan koreksi (revisi) keterangan ataupun perbaikan keterangan ini tetap saja berlanjut dalam pemeriksaan-pemeriksaan saksi berikutnya.⁵²

Penyelesaian Tindak pidana melalui islah memang merupakan jalan keluar yang sangat baik, namun pada kenyataannya, penyelesaian secara islah tak selalu bisa menghentikan penyelidikan perkara dalam hukum positif oleh sebab yang diatur oleh hukum, namun berbeda halnya dalam hukum pidana Islam, islah merupakan jalan yang sangat baik dan bisa dilakukan sebelum adanya keputusan dari hakim.

Konsep perdamaian (islah) berakar dari nilai filosofis dan teologis yang bertujuan memulihkan integritas dan kehormatan seluruh pihak terdampak, mengubah dinamika konflik menjadi harmoni, mengganti sikap saling tuduh dengan kesediaan memaafkan, serta mengakhiri siklus tuntutan dan saling menyalahkan. Proses penyelesaiannya pun tidak mengandalkan jalur hukum, melainkan mengutamakan mekanisme dialog kolaboratif dan musyawarah yang berorientasi pada rekonsiliasi.⁵³

Islah merupakan jalan penyelesaian yang diputuskan secara sadar oleh korban dan pelaku demi merumuskan resolusi terbaik sesuai persepsi bersama terhadap tindakan pelanggaran. Dalam konteks ini, hak untuk menentukan islah sepenuhnya berada di bawah kendali korban atau pihak yang mewarisi hak-haknya. Proses ini bersifat sukarela, timbul dari kemauan sendiri, dan terbebas

⁵² Artikel dari lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berjudul *Monitoring pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok*. Artikel ini didapat melalui akses internet pada tanggal 24 Maret 2025

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 594.

dari intervensi paksaan. Baik korban maupun pelaku berada dalam posisi setara, tanpa adanya tekanan timbal balik, serta memiliki kebebasan penuh untuk memilih komitmen menuju rekonsiliasi.⁵⁴

Dalam penerapannya, islah bersifat personal dan hanya melibatkan interaksi langsung antara pelaku dengan korban. Meskipun kasus melibatkan beberapa individu dari kedua belah pihak, Tujuan dari proses ini adalah agar kedua belah pihak bekerja sama untuk menemukan solusi damai. Metode ini menyoroti aspek yang sangat unik dan kontekstual dari korban dan pelaku, yang sangat spesifik sehingga tidak dapat diterapkan secara seragam untuk semua orang. Esensi Islam tetap merupakan keputusan pribadi, yang dihasilkan hanya oleh individu yang ada di sana tanpa campur tangan atau paksaan dari luar. Proses pengembangan pemikiran tentang Islam sering kali dicapai dengan perubahan perspektif, baik korban maupun bahkan pelaku, ketika meneliti peristiwa yang terjadi. Baik korban maupun pelaku mengalami tingkat pemahaman tertentu, yang memfasilitasi proses penyelesaian secara damai dan disengaja. Metode ini menyoroti aspek yang sangat unik dan kontekstual dari korban dan pelaku, yang sangat spesifik sehingga tidak dapat diterapkan secara seragam untuk semua orang. Esensi Isla tetap dalam keputusan pribadi yang dihasilkan hanya oleh individu yang ada di sana.⁵⁵

Sebagai cabang hukum publik, ciri utama hukum pidana terletak pada peran dominan aparaturnegara sebagai otoritas tunggal dalam mengusut dan menjerat pelaku tindak kriminal. Secara prinsip, sistem ini menganut sifat eksklusif yang

⁵⁴ Tim Penyusun, Artikel, *Monitoring Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2003, hlm. 2-3.

⁵⁵ Tim Penyusun, Artikel, *Monitoring Pengadilan HAM AD HOC...* hlm. 2-3

menolak penyelesaian sengketa pidana secara privat di luar institusi peradilan. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan fenomena kontradiktif di mana masyarakat justru kerap mengadopsi mekanisme mediasi informal atau pendekatan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana tanpa melibatkan proses peradilan formal.⁵⁶

Suatu tindak kriminal pada hakikatnya menciptakan disrupsi terhadap keseimbangan sosial yang selama ini dijunjung sebagai nilai luhur masyarakat. Guna memulihkan harmoni tersebut, diperlukan mekanisme reparasi melalui akuntabilitas pelaku atas dampak destruktif yang ditimbulkannya. Bentuk pertanggungjawaban ini termanifestasi dalam penerapan sanksi yang memindahkan beban konsekuensi dari korban atau masyarakat kepada pelaku, sehingga ia turut merasakan implikasi negatif dari perbuatannya. Dengan demikian, pembedaan berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menegaskan kewajiban moral pelaku dalam memperbaiki kerusakan sistemik sekaligus melindungi tata kehidupan kolektif dari ancaman perilaku antisosial.⁵⁷

Dalam kerangka hukum pidana modern, penyelesaian perkara tindak pidana umumnya mengacu pada prosedur formal yang dijalankan oleh institusi peradilan (*litigation-based approach*). Mekanisme ini, yang kerap disebut sebagai closed justice system, secara teoritis dirancang untuk memenuhi tiga prinsip fundamental: pencapaian keadilan substantif, pemenuhan manfaat sosial, serta penegakan kepastian normatif melalui putusan pengadilan yang final dan

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm. 2.

⁵⁷ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang : CV.Agung, 1999, hlm.21.

mengikat.⁵⁸

Secara teoritik, model peradilan pidana yang selama ini berkembang dalam masyarakat sosial, dikenal dalam dua bentuk, yakni model dalam peradilan pidana (*In of Court System*) dan model di luar peradilan pidana (*Out of Court System*). Model dalam peradilan pidana dimaksudkan model penyelesaian yang bertolak dari kaidah-kaidah normatif, yaitu kaidah yang secara tekstual normatif telah disepakati untuk menjadi pedoman dalam proses penanganan perkara pidana, dan dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal adanya model-model dalam sistem peradilan pidana, yakni : *crime control model*, *due process model* dan *family model*. Sedangkan model di luar peradilan pidana (*Out of Court System*) adalah model yang dikembangkan dari kaidah-kaidah tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat dan atau praktik penegakan hukum, untuk menyelesaikan persoalan hukum di luar proses persidangan formal.⁵⁹

Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral, tetapi pengadilan bukanlah satu- satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. Marc Galanter menyatakan pencarian keadilan tidak hanya didapatkan di ruang pengadilan akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan.⁶⁰

Penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan konvensional cenderung

⁵⁸ Sudikno Mentokusumo, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1997, h. 98

⁵⁹ Ibnu Artadi, *Jurnal Hukum, Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian*. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Januari 2007, Vol.25 No.1, hlm. 31

⁶⁰ Trisno Raharjo, *Jurnal Hukum, Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Pidana Adat*, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 17 Juli 2010, hlm.492 - 519

menghasilkan dinamika *zero-sum game*, di mana putusan akhir hanya menguntungkan satu belah pihak sementara mengabaikan kepentingan pihak lawan. Fenomena ini kerap memicu ketidakpuasan psikologis pada pihak yang dirugikan, mendorong upaya pembalikan putusan melalui proses banding atau kasasi ke strata pengadilan yang lebih tinggi. Pola berulang semacam ini secara inheren merefleksikan keterbatasan sistem peradilan litigasi yang bersifat hierarkis, meskipun secara prosedural telah memenuhi aspek legal-formal. Tendensi untuk terus mengajukan gugatan ulang menjadi indikator nyata bahwa kepuasan para pencari keadilan tidak sepenuhnya terpenuhi melalui mekanisme yudisial yang ada.⁶¹ Kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum seringkali mengarah pada alternatif non-litigasi, seperti upaya rekonsiliasi atau islah, sebagai bentuk antisipasi terhadap prosedur pengadilan yang dianggap berpotensi memicu ketegangan. Fenomena ini menunjukkan preferensi publik terhadap resolusi damai yang bersifat kolaboratif, alih-alih melalui mekanisme peradilan yang sarat dengan dinamika kompetitif.

Dalam konstruksi hukum pidana yang dibangun berdasar pandangan retributif, penderitaan atau kerugian korban telah diabstraksi dan dikompensasikan dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku. Penyelesaian atas tindak pidana yang terjadipun sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Abstraksi terhadap kerugian atau penderitaan korban serta kewenangan penyelesaian tindak pidana dalam jalur hukum yang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut tidak terlepas dari pengertian

⁶¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.3-5.

tindak pidana yang menurut pandangan retributif dikonsepsikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara. Ketika terjadi pelanggaran hukum, negara yang aturannya dilanggar berhak mengklaim diri sebagai korban sekaligus pihak yang berwenang menuntut pertanggungjawaban pelaku. Melalui lembaga penegak hukum, negara memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.

Tujuan pemberian sanksi ini adalah untuk memperbaiki kerusakan atau ketidakadilan yang timbul akibat pelanggaran tersebut, sekaligus menegaskan kembali kedaulatan hukum yang dijunjung. Dalam sistem hukum yang menganut prinsip balas dendam, proses penyelesaian kasus pidana justru memisahkan secara tegas antara pelaku kejahatan (yang dianggap melanggar aturan) dengan negara (yang dianggap pemegang kekuasaan hukum). Akibatnya, suara korban yang ingin memulihkan kehidupannya atau mendapatkan keadilan atas kejahatan yang dialami seringkali tidak didengar dalam mekanisme hukum ini. Padahal, baik norma etika maupun aturan hukum sebenarnya menekankan bahwa keadilan harusnya melindungi mereka yang hak-haknya diinjak. Sayangnya, dalam praktiknya, pengadilan terutama di kasus pidana masih dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk memastikan keadilan bagi korban, meski kerap tak menyentuh kebutuhan mereka yang sebenarnya. Sayang faktanya banyak vonis pengadilan justru tak sesuai dengan rasa keadilan yang korban impikan. Kesenjangan antara harapan muluk dan kenyataan pahit ini kerap meninggalkan kekecewaan mendalam.⁶²

⁶² G. Widiartana, Disertasi, *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan*

Dalam konteks hukum, Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Resolusi Sengketa Alternatif merujuk pada strategi penyelesaian masalah di luar jalur pengadilan. Metode ini menawarkan fleksibilitas melalui pendekatan kolaboratif, seperti diskusi langsung (*negotiation*), mediasi dengan pihak ketiga netral (*mediation*), atau upaya rekonsiliasi (*conciliation*), yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Di sisi lain, ADR juga mencakup mekanisme lebih formal seperti arbitrase (*arbitration*), di mana keputusan diambil oleh arbiter tanpa perlu persetujuan awal kedua belah pihak. Seluruh proses ini tetap berjalan di bawah payung hukum yang sah, menghindari prosedur litigasi yang berbelit dan berbiaya tinggi. Dengan demikian, ADR menjadi pilihan efektif bagi pihak-pihak yang mengutamakan efisiensi waktu, biaya, dan kerahasiaan dalam menyelesaikan konflik.

Prinsip dasar ADR mengakui hak setiap individu untuk memilih cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Setiap orang berhak memperoleh penyelesaian sengketa yang adil dan memuaskan semua pihak. Namun, kenyataannya, proses litigasi atau arbitrase konvensional sering kali berjalan lambat, memakan biaya besar, rumit secara prosedur, dan tidak jarang meninggalkan rasa kecewa bagi yang terlibat. Metode seperti pengadilan atau arbitrase tradisional cenderung bersifat konfrontatif, sehingga sulit mencapai titik temu yang ideal. ADR hadir sebagai solusi alternatif yang mengutamakan fleksibilitas, kepraktisan, serta hasil yang lebih manusiawi.⁶³

Gagasan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan (Alternatif

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, 2011, hlm.14

⁶³ Misna Mistiyah, *Mediasi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Palembang : 2013 (Blog ini diakses pada 24 Maret 2025 pukul 20:05 WIB)

Penyelesaian Sengketa, atau ADR) muncul sebagai pendekatan pengganti untuk mengatasi kebutuhan kerja sama dan akuntabilitas. Meskipun awalnya diterapkan dalam undang-undang data, mekanisme ADR telah merevolusi industri, seperti yang diuraikan dalam rekomendasi PBB tentang Pencegahan Kejahatan ke-6 (1995). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang mendorong orang untuk menggunakan potensi kemanusiaannya sebagai fasilitator dialog dan memungkinkan proses peningkatan hubungan berdasarkan saling menghormati.⁶⁴

Di Indonesia, penyelesaian kasus kriminal lewat rembukan bersama antara pelaku, korban, dan warga sekitar sudah jadi hal yang umum terjadi. Proses perdamaian ini bisa dilakukan dengan melibatkan pihak berwajib atau sepenuhnya diurus oleh masyarakat setempat. Kesepakatan damai yang lahir dari diskusi antar pihak kerap dianggap final karena diakui oleh aturan adat yang berlaku di komunitas tersebut. Yang menarik, pola penyelesaian konflik ala lokal seperti ini ternyata bukan cuma jadi ciri khas Indonesia, tapi juga menyimpan tantangan tersendiri. Sistem hukum modern seringkali harus berhadapan dengan mekanisme penyelesaian sengketa turun-temurun yang masih hidup kuat di masyarakat. Berbagai negara lain telah mengembangkan skema kebijakan khusus, baik melalui program pemerintah maupun payung hukum formal, sebagai respons terhadap dinamika serupa. Aturan dan program ini dibangun dari prinsip keadilan yang bertujuan memulihkan hubungan, bukan sekadar menghukum pelaku. Konsep ini berasal dari praktik hukum kuno yang lebih fokus pada perbaikan ikatan sosial yang rusak akibat suatu konflik. Daripada mengandalkan sanksi pidana, metode

⁶⁴ Sahuri Lasmadi, Artikel, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. hlm.2.

ini menawarkan jalan tengah dengan mempertemukan pihak yang bertikai untuk berdialog, mencari solusi bersama, dan merajut kembali perdamaian.⁶⁵

Organisasi PBB urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) secara resmi mengakui konsep keadilan restoratif sebagai solusi inovatif yang mengembangkan metode penyelesaian sengketa tradisional. Berbeda dengan sistem hukum konvensional, pendekatan ini tidak sekadar menyelesaikan perselisihan antar pihak, tapi utamanya bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak lewat keterlibatan aktif semua pihak terkait. Tujuannya menciptakan rekonsiliasi berkelanjutan pasca pertikaian. Fokus utamanya bukan sekadar menghukum atau memperbaiki pelaku, tetapi membangun rekonsiliasi melalui tanggung jawab kolektif dan restorasi hubungan yang timpang akibat kejahatan.⁶⁶

Konsep keadilan restoratif bertujuan menciptakan keadilan berbasis pemulihan, berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang umumnya hanya berfokus pada kompensasi materiil bagi korban. Restorasi tidak sekadar mengganti kerugian, tetapi mencakup perbaikan secara holistik, termasuk upaya memperbaiki relasi yang rusak antara korban dan pelaku melalui pendekatan partisipatif dan dialog konstruktif.

Proses rekonsiliasi dapat dibangun melalui dialog bersama antara korban dan pelaku, di mana korban berhak mengungkapkan dampak kerugian yang dialami, sementara pelaku diberi ruang untuk memperbaiki kesalahan dengan berbagai cara, seperti pemberian kompensasi, upaya mediasi, partisipasi dalam

⁶⁵ Eva Achjani Zulfa, Artikel, *Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana*, Universitas Indonesia.

⁶⁶ Sahuri Lasmadi, Artikel, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm.1-2

kegiatan sosial, atau bentuk penyelesaian lain yang disetujui kedua belah pihak. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, namun dalam hal *restorative justice*, korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.⁶⁷

Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui musyawarah yang bertujuan perdamaian, dapat digunakan sebagai model alternatif atas dasar pertimbangan kompleksitas masalah dan pada saat yang sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran hukum pidana itu sendiri.⁶⁸

B. Teknik Islah Dalam Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Hukum Positif

Tindak pidana perzinahan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 284 KUHP yang termasuk delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat berjalan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan⁶⁹. Namun, dalam praktiknya penyelesaian perkara perzinahan tidak hanya melalui proses peradilan formal, melainkan juga melalui mekanisme alternatif seperti teknik islah.

Islah secara bahasa berarti perdamaian atau rekonsiliasi antara pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum pidana, islah merupakan upaya penyelesaian

⁶⁷ Jecky Tengens, Artikel, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, Klinik Hukum Online. Artikel ini diakses pada 23 Maret 2025 pukul 20:13 WIB.

⁶⁸ Ibnu Artadi, Jurnal Hukum, *Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian*. Jurnal Huku, Pro Justisia, Januari 2007, Vol.25 No.1, hlm. 37.

⁶⁹ <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/312/73>

perkara secara damai tanpa melalui proses persidangan formal⁷⁰. Islah dikenal sebagai bagian dari keadilan restoratif (restorative justice) yang menekankan pemulihan hubungan dan kepentingan para pihak yang bersengketa, baik korban maupun pelaku.

Secara eksplisit, islah tidak diatur secara khusus dalam KUHP Indonesia. Namun, praktik islah sudah diakui dan diaplikasikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dan tindak pidana anak, serta dalam beberapa kasus tindak pidana lainnya. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Diskresi Kepolisian, polisi memiliki dasar yuridis untuk menerapkan filosofi keadilan restoratif, termasuk islah, untuk menghentikan proses peradilan formal dan mengupayakan perdamaian.⁷¹

Dalam konteks tindak pidana perzinahan, teknik islah biasanya melibatkan mediasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti penyidik, tokoh masyarakat, atau lembaga mediasi yang berwenang. Proses ini bertujuan mencapai kesepakatan damai yang mengikat antara pelaku dan korban, termasuk kemungkinan penghapusan tuntutan pidana atau penghentian proses hukum. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Diskresi Kepolisian, polisi memiliki kewenangan untuk menggunakan pendekatan restoratif justice sebagai pijakan yuridis dalam menetapkan islah.⁷²

Walaupun hukum positif Indonesia belum secara khusus mengatur islah

⁷⁰<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30315/1/ANNISA%20RAHMI%20FAISAL-FSH.pdf>

⁷¹<https://ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/download/460/62/930>

⁷²<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30315/1/ANNISA%20RAHMI%20FAISAL-FSH.pdf>

dalam tindak pidana perzinahan, prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar islah sudah mulai diterapkan, terutama dalam tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam praktiknya, islah dapat diterapkan pada tindak pidana perzinahan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dan sosial para pihak, serta menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan restoratif

Tindak pidana perzinahan dalam hukum positif diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Namun, dalam praktik penyelesaian perkara perzinahan, teknik islah dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian yang lebih mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban (misalnya suami atau istri yang merasa dirugikan). Teknik islah ini memungkinkan proses penyelesaian tanpa harus melanjutkan ke pengadilan, sehingga mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperbaiki hubungan sosial mereka. Teknik islah memiliki kelebihan seperti mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan memulihkan hubungan sosial antar pihak. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya regulasi khusus yang mengatur islah dalam tindak pidana perzinahan, serta potensi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban dalam proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik oleh aparat penegak hukum agar teknik islah dapat diterapkan secara adil dan efektif⁷³.

⁷³<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30315/1/ANNISA%20RAH>

Dalam tindak pidana perzinahan, teknik islah dapat dilakukan dengan cara:

1. Mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat menghindarkan proses peradilan yang panjang dan merugikan kedua belah pihak.
2. Penyelesaian secara kekeluargaan atau adat, terutama jika pelaku dan korban berasal dari lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan agama.
3. Penghentian proses hukum oleh penyidik apabila islah telah tercapai, sebagai implementasi dari prinsip keadilan restoratif.

Teknik islah ini menguntungkan karena dapat mengurangi beban sistem peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana perzinahan.

Teknik islah dalam tindak pidana perzinahan merupakan metode penyelesaian alternatif yang efektif dalam hukum positif Indonesia meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP. Islah berperan sebagai bagian dari keadilan restoratif yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Penerapan teknik islah hendaknya lebih dikenal dan dioptimalkan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi beban peradilan dan memberikan solusi yang lebih manusiawi dalam kasus perzinahan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum pidana formal, penyelesaian kasus pidana umumnya mengandalkan mekanisme litigasi melalui proses formal di lembaga peradilan. Pendekatan ini, dikenal sebagai sistem litigasi (in court system), bertujuan menghasilkan putusan akhir yang idealnya memenuhi tiga aspek utama: keadilan substantif, manfaat sosial, dan kepastian normatif. Namun, dalam praktik, harmonisasi ketiga tujuan ini seringkali sulit diwujudkan secara simultan. Hasil dari proses ini cenderung bersifat dikotomis dikenal dengan istilah solusi "menang-kalah" (*win-lose solution*) di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Kondisi ini kerap menimbulkan ketidakpuasan pada pihak yang kalah, mendorong upaya untuk memperjuangkan kembali klaim "keadilan" melalui proses banding atau kasasi. Fenomena ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam sistem litigasi, di mana ketidakseimbangan kepuasan para pihak menjadi paradoks yang tak terhindarkan, meskipun telah diatur dalam kerangka hukum yang berlaku.
2. Teknik islah dalam tindak pidana perzinahan dari perspektif hukum positif Indonesia dapat disimpulkan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif dan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama suami, istri, dan pelaku perzinahan, dengan tujuan

mengembalikan hubungan dan mencegah proses hukum yang lebih jauh. Secara ringkas, teknik islah dalam tindak pidana perzinahan menurut hukum positif Indonesia adalah:

- a. Penyelesaian berdasarkan delik aduan, sehingga penuntutan bergantung pada pengaduan pihak yang dirugikan.
- b. Mediasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban sebagai alternatif penyelesaian.
- c. Mendorong keadilan restoratif untuk memperbaiki hubungan dan menghindari proses hukum yang panjang.
- d. Tetap mempertahankan kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan preventif demi ketertiban umum.

B. Saran

1. Hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana perzinahan seharusnya harus lebih di edukasi lagi supaya dalam penyelesaiannya tidak selalu berbau hal-hal yang menyebabkan perpecahan.
2. Penerapan teknik islah dalam tindak pidana perzinahan dalam perspektif hukum positif di Indonesia bisa menjadi alternatif yang lebih humanis dan efektif, asalkan dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan kepentingan korban serta masyarakat. Islah dapat membantu mencegah konflik yang berkepanjangan dan mempercepat proses pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, namun harus tetap dalam koridor hukum dan mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Wahid, Yani, “Islah, resolusi konflik untuk rekonsiliasi”, Kompas, 16 Maret 2001.
- A.Z. Abidin, A.Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 2010.
- Alghifarri, Aqsa, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta: LBH Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Filosafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung : Armico, 1984
- Djubaedah, Neng. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Emerzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Yasir Watampoe, 2005
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011, Cet.VII. Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Hasan, Musatafa dan Sebeni, Ahmad Beni. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Renggang Education Yokyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajj al-Qusairy al- Nasabury, Shahih Muslim, Juz II, (Baeirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), 48.
- Irfan, Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Irfan, Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Edisi Kedua, Jakarta : Amzah, 2012.
- Irsan, Koesparmono, *Hukum Pidana 2*, Jakarta: Ubhara Jaya, 2005.
- Kamil, Ahmad, Fauzan M, *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78.
- Lilik Muyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2015), 3.
- Mardanai. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Natangan Surbakti, *Peradilan Restoratif: Dalam Bingkai Empiris, Teori, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Ganta Publishing, 2014), 22
- Ruba'i Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Undang-Undang :

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Jurnal :

Kusnadi. *Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah*. Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir, Volume 4, No. 2, 2019.

Rahmawati. *Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal An Nisa'A, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.

Sabekti, Rama Syandi dan Suhartini. *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, No. 1, September 2019.

Abdul Hakim, *Constructing a Political Theory Af Islamic Law In Indonesia*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 13.no 2 2013.

Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam no 1. (Juni 2020) 34.

Asiyah Cinta Putri Wibawa, Ashza Nur Siam et.al, "Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 05 ,no.1 (2023), 57-58.

Kahar Muzakir, *Zina Dalam Perspektif Hukum islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal: Formosa Journal of Science and Technology, (1, no. 1 2022),

Skripsi:

Faisal, Rahmi Annisa. 2015. *Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi*

Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh AQJ). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 30 Maret 2015.

Rohili, Adam. 2018. *Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan yang Menewaskan Pemuda Dyak)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 22 Mei 2018.

M Mukharom Ridho, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Islam)*, Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017,12



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Abdul Haq Zaini

NIM : S20184044

Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Islah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Jember, 28 Mei 2025

nyatakan

UNIVERSITAS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Muhammad Abdul Haq Zaini
NIM. S20184044

BIODATA PENULIS**A. DATA PRIBADI**

Nama : Muhammad Abdul Haq Zaini
NIM : S20184044
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Krajan Lohong Karang Semanding, Balung

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Bustanul Ulum (2004-2011)
2. SMP Baitul Arqom Balung (2011-2014)
3. SMAU BPPT Darus Solah (2014-2017)
4. IAIN Jember (2018-2025)